

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**OPTIMALISASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Rosa Mutiara Dewi

NPM : 170512708
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020.

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**OPTIMALISASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Rosa Mutiara Dewi

NPM : 170512708

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020.

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**OPTIMALISASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Rosa Mutiara Dewi

NPM : 170512708
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendararan

Dosen Pembimbing

Tanggal : 15 Desember 2020

G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda tangan :



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**OPTIMALISASI PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT
TERHADAP EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA DAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA WIROGUNAN YOGYAKARTA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Januari 2021

Tempat : Online

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : G. Aryadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerah, berkat, dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Optimalisasi Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Dan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta”. Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kekurangan dari hasil yang diharapkan. Walaupun banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh penulis dalam memahami materi dan teori dalam hukum pertambangan, namun penulis berharap penulisan skripsi ini membawa manfaat terutama bagi penulis maupun bagi para pembaca penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Y. Sarimurti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi yang dengan sabar dan teliti dalam mengajar, membimbing, serta pengarahan kepada penulis selama penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Dra. MD. Susilowati, M.Hum selaku dosen pembimbing akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Seluruh dosen dan karyawan yang telah mengajar, membimbing, dan membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Bapak A. Suryo Hendratmoko, S.H selaku narasumber dalam skripsi penulis yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaganya untuk menjadi narasumber dalam skripsi penulis.
6. Bapak Satrio Waluyo, Bc.I.P., S.H., M.Si selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

7. Bapak Sukamto, AKS selaku Pengelola Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yang sejak awal menerima dan membimbing penulis dengan sangat baik selama melakukan penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta sekaligus menjadi responden dalam skripsi penulis.
8. Ibu Kandi Tri Susilaningsih, S.H., M.H selaku Pengelola Kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yang telah menerima dan mengarahkan penulis dalam melakukan wawancara dengan narapidana.
9. Ibu Desy Afneliza, A.Md., I.P selaku Kasubsi Registrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yang telah bersedia menjadi responden dalam skripsi penulis.
10. Saudara Riza Dwi Wicaksono, Sandra Saputra, Faturahman Fauzi, Niel Guterres, dan Bapak Sigit Giri Wibowo selaku warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wiro Yogyakarta yang telah bersedia melakukan wawancara sebagai responden dalam skripsi penulis.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, mendoakan, memberikan saran, dan membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari banyak kesalahan dan kekurangan dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga penulis

membuka diri atas kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini demi memajukan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

Sleman, 10 Desember 2020

Penulis


Rosa Mutiara Dewi



ABSTRACT

Judges have a special duty given by the law, namely to help the head of the court to oversee the implementation of court sentence known as supervisory judge. In reality, the implementation of this duty of the supervisory judge is yet to be optimal. There is a legal problem in this research, namely How to optimize the role of supervisory judge in the execution of court sentence of Yogyakarta State Court and the development of prisoners? This legal research is an empirical legal research that focuses on social facts, and the data were collected through interviews and literature studies. The conclusion of this research is that the supervisory judge of Yogyakarta State Court on doing special duties is yet to be optimal due to a supervisory judge must supervise on 4 prisons. In addition, the report of supervision have not been optimally utilized. It is therefore suggested to appoint judge to do such job without any additional job and to regulate the minimal supervisory judge personel in each court.

Keywords: supervisory judge, court sentence, prisoners developent.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Batasan Konsep	12
G. Metodologi Penelitian	13
H. Sistematika Isi Skripsi	22
BAB II PEMBAHASAN	24
A. Hakim Pengawas dan Pengamat	24
B. Eksekusi Putusan Pengadilan dan Pembinaan Narapidana....	32
C. Pelaksanaan Peran Hakim Pengawas dan Pengamat	37

BAB III	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	66



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau pun plagiasi dari karya penulis lain. Apabila penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Sleman, 10 Desember 2020

Penulis

Rosa Mutiara Dewi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3) yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan, Indonesia sebagai negara hukum harus memenuhi unsur-unsur tertentu salah satunya, yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak tidak semata-mata diletakkan dalam konteks kebebasan lembaga peradilan, yakni melalui prinsip independensi hakim, melainkan harus diletakkan dalam konteks proses peradilan dalam rangka penegakan hukum.¹

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Dalam sistem hukum acara pidana negara yang berdasarkan pada KUHAP, tahapan setelah seseorang dituntut oleh jaksa penuntut umum atas perbuatannya yang

¹ B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 18-19.

melanggar hukum adalah hakim membuat dan membacakan putusan pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan kata lain, hakim juga menentukan nasib seseorang karena Ia lah yang menentukan pidana bagi seseorang atas perbuatan yang telah diperbuatnya.

Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa makna pemidanaan itu, harus menyadari apa yang hendak dicapai dengan yang ia kenakan sesama manusia yang telah melanggar ketentuan undang-undang, sehingga dalam menetapkan hukum, hakim tidak semata-mata hanya menegakkan hukum demi hukum itu sendiri melainkan harus mengejar kemanfaatan sosial². Hal itu diharapkan sesuai dengan fungsi pemidanaan yang tidak lagi menganut asas pembalasan yang klasik. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan pemenjaraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri. Keluarga, dan lingkungannya. Dalam masalah pemberian pidana ini

² Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 100.

hakim tidak boleh menutup mata akan adanya gagasan pemasyarakatan, yang dalam kenyataannya sudah diusahakan pelaksanaannya oleh aparat eksekusi.³

Dalam Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa :

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hal ini jelas menerangkan bahwa ketua pengadilan yang bersangkutan harus melakukan pengawasan untuk menjamin bahwa suatu putusan pengadilan dilaksanakan dengan semestinya. Kewenangan ketua pengadilan untuk mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan tersebut kemudian didelegasikan kepada hakim pengawas dan pengamat. Dalam KUHAP, pengaturan mengenai hakim pengawas dan pengamat ini diatur dalam bab tersendiri yaitu Bab XX. Dalam Bab XX tentang Pengawasan dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pasal 277-283, hakim sebagai pengawas dan pengamat merupakan lembaga baru yang tidak terdapat dalam HIR.⁴ Selain mengadili, hakim memiliki tugas khusus untuk membantu ketua pengadilan negeri untuk melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim yang memiliki tugas khusus tersebut disebut sebagai hakim pengawas dan pengamat. Menurut Pasal 280 KUHAP, Hakim pengawas dan pengamat

³ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 102.

⁴ Martiman Prodjohamidjojo, 1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 27.

mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya. Pengamatan ini tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani pidananya. Pengawasan dan pengamatan ini berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Dengan adanya hakim pengawas dan pengamat diharapkan kesenjangan (gap) antara putusan pelaksanaan pidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan kenyataan di luar dapat dijumpai, jika narapidana dipekerjakan. Bagi hakim, hakim akan mengikuti evaluasi narapidana dalam lembaga dan dapat aktif memberikan pendapatnya dalam pelepasan bersyarat. Dengan demikian, tujuan pemidanaan tercapai.⁵

Selain diatur dalam KUHAP, pengaturan mengenai hakim pengawas dan pengamat juga dapat ditemukan di Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam kedua Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, diatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan, mekanisme kerja hakim pengawas dan

⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Op. Cit.*, hlm. 28.

pengamat, ruang lingkup tugas hakim pengawas dan pengamat, pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya atau pidana bersyarat, dan jumlah hakim pengawas dan pengamat. Ketentuan mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat dalam KUHAP diatur cukup ideal, tetapi dalam praktik, ketentuan KUHAP tersebut tidak berjalan. Adapun beberapa hal yang diidentifikasi sebagai faktor penyebab adalah :

1. Hakim yang ada di tiap-tiap pengadilan sering kali sudah disibukkan dengan tugas-tugas rutin peradilan, sehingga tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat terabaikan,
2. Kurangnya personil Hakim yang ada pada pengadilan, sehingga tugas sebagai Hakim Pengawas dan Pengamat tidak dapat dijalankan,
3. Kurangnya koordinasi dan kooperasi antar berbagai aparat penegak hukum. Dalam hal ini tiap-tiap institusi penegak hukum sering kali masih mementingkan terlaksananya tugas masing-masing tanpa memikirkan kebutuhan institusi penegak hukum yang lain berkaitan dengan proses peradilan pidana.⁶

⁶ Al Wisnubroto dan G Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2005, hlm. 109.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang diuraikan adalah Bagaimana upaya untuk meningkatkan peran hakim pengawas dan pengamat terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data tentang upaya meningkatkan peran hakim pengawas dan pengamat terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi:

1. Manfaat teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana pada khususnya berkaitan dengan optimalisasi peran hakim pengawas dan pengamat terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.
2. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum terkait.

- a. Lembaga peradilan khususnya pengadilan negeri untuk lebih baik lagi dalam menegakkan hukum dan keadilan serta agar sistem peradilan di Indonesia benar – benar terarah untuk tercapainya tujuan hukum. Terlebih dalam rangka menciptakan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri “Demi Keadilan Sosial berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. Aparat penegak hukum khususnya Hakim, agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai hakim pengawas dan pengamat.
- c. Masyarakat agar memiliki pengetahuan seputar dalam hal tugas hakim pengawas dan pengamat dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan pembinaan narapidana.
- d. Bagi penulis, diharapkan penulisan hukum ini dapat menambah pengetahuan penulis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya mengenai Peran Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dan Pembinaan Narapidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan oleh penulis, diperoleh 3 (tiga) hasil penelitian yang tema nya senada, namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai optimalisasi peran hakim pengawas dan pengamat terhadap eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta yang merupakan karya asli penulis dan

mempunyai perbedaan dengan skripsi yang ada. 3 (tiga) skripsi yang di maksud yaitu:

1. Cindy Lusita Novella, NIM 0910113094, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Tahun 2013 menulis skripsi dengan judul Implementasi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat (Studi di Pengadilan Negeri Kota Malang). Rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimana implementasi pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang?
 - b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang?

Hasil penelitiannya adalah:

Tugas dan wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam Pasal 277-283 KUHAP, dan mengenai petunjuk pelaksanaannya itu diatur lebih jelas pada SEMA No. 7 Tahun 1965 yang sampai sekarang masih digunakan. Penunjukan Hakim Pengawas dan Pengamat dilakukan menurut hak prerogative ketua Pengadilan Negeri untuk masa jabatan selama 2 tahun. Hakim Pengawas dan Pengamat disini bertujuan untuk memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan sesuai dengan peraturan yang ada, dan menjadi bahan penelitian yang hasilnya akan berguna untuk kemajuan pemidanaan. Tetapi tidak semua ketentuan

Pasal dalam Undang-Undang yang mengatur hal tersebut dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang. Karena yang menjadi objek pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat ini adalah narapidana yang menjalani hukuman di luar Lembaga Pemasyarakatan, seperti narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan narapidana yang menjalani pidana bukanlah menjadi program kerja dari Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Kota Malang. Laporan hasil pengamatan yang dilakukan Hakim Pengawas dan Pengamat hanyalah sebagai pertanggungjawaban kepada ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan sejauh ini belum adanya peraturan yang mengatur mengenai saksi administrasi bagi Hakim Pengawas dan Pengamat yang lalai atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga pengawasan dan pengamatan tidak terlalu dianggap penting bagi hakim. Alasan lain yaitu tidak ingin mencampuri kewenangan jaksa dan juga Lembaga Pemasyarakatan.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Cindy Lusita Novella dengan skripsi yang akan disusun penulis adalah dari segi judul, rumusan masalah dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang hakim pengawas dan pengamat.

2. Yusi Priningrumsari, NPM 120511074, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016 menulis skripsi dengan judul Optimalisasi Hakim Pengawas dan Pengamat Berlandaskan Eksistensi Hukum Positif. Rumusan masalahnya adalah :

- a. Bagaimana eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat agar dapat dilaksanakan dengan optimal?

Hasil Penelitiannya adalah :

Eksistensi hukum positif sebagai dasar pelaksanaan fungsi Hakim Pengawas dan Pengamat tidak terlaksana secara optimal seperti di dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dalam Pasal 280 ayat (3) dan (4) yang berisikan pengawasan dan pengamatan juga ditujukan terhadap narapidana yang telah selesai menjalani pidananya dan terpidana bersyarat, namun tugas ini tidak diikuti dengan sejumlah ketentuan yang mengaturnya, sehingga hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya apabila masuk kedalam instansi lain di luar Lembaga Pemasyarakatan dianggap mencampuri secara formal. Di dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat waktu kunjungan Hakim Pengawas dan Pengamat yang melakukan *checking on the spot* dalam 3 bulan sekali tidak kurang dari 1 jam hal ini dikarenakan hakim itu sendiri mempunyai tugas memeriksa dan mengadili perkara yang masuk di pengadilan. Hakim Pengawas dan Pengamat juga hanya sekedar registrasi dan hanya sebatas meminta tanda tangan dari narapidana dalam mengadakan peninjauan terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan di dalam mengadakan wawancara dengan narapidana mengenai hal ihkwal

perlakuan terhadap diri narapidana dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan mengenai perilaku narapidana serta hasil-hasil pembinaan narapidana baik kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran yang terjadi.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Yusi Priningrumsari dengan skripsi yang akan disusun penulis adalah dari segi judul, rumusan masalah dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang hakim pengawas dan pengamat.

3. Lalu Panca Tresna D, D1A 113 152, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Tahun 2017 menulis skripsi dengan judul Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Dalam Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIA Mataram. Rumusan masalahnya adalah :
 - a. Bagaimana peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lapas klas IIA Mataram?
 - b. Apa faktor yang menghambat Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pembinaan Narapidana di Lapas klas IIA Mataram?

Hasil penelitiannya adalah :

Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Peasyarakatan Klas IIA Mataram dikelompokkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu pengawasan dan pengamatan. Pengawasan meliputi: mengadakan *check on the spot* ke Lembaga Pemasyarakatan Mataram untuk melakukan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung.

Mengadakan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Mataram dan Narapidana mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, serta berkomunikasi dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menukar saran dan pendapat dalam pemecahan masalah, serta berkonsultasi mengenai perlakuan terhadap narapidana yang bersifat teknis. Sedangkan Pengamatan meliputi, mengamati perilaku narapidana apakah ada perubahan positif/negative atau tidak ada perubahan sama sekali. Serta mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan. Faktor yang menghambat peran Hakim Pengawas dan Pengamat dalam peminaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Mataram factor hukum yaitu kurangnya ketentuan/peraturan yang mengatur Hakim Pengawas dan Pengamat. Faktor Penegak Hukum yaitu penugasan Hakim Pengawas dan Pengamat hanya sebagai tugas sekunder. Faktor Sarana dan Prasarana yaitu tidak adanya dukungan atau anggaran sebab tidak ada post tertentu atau anggaran khusus untuk Hakim Pengawas dan Pengamat.

Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Lalu Panca Tresna D dengan skripsi yang akan disusun penulis adalah dari segi judul, rumusan masalah dan hasil penelitian dari skripsi yang sama-sama membahas tentang hakim pengawas dan pengamat.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Hakim menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
2. Hakim menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
3. Putusan Pengadilan menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menirrit cara yang diatur dalam undang-undang ini.
4. Lembaga Pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

5. Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada fakta sosial. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum didalam masyarakat.⁷ Penelitian ini mengenai upaya meningkatkan peran hakim pengawas dan pengamat terhadap eksekusi putusan pengadilan dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer dan sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang upaya meningkatkan peran hakim pengawas dan pengamat terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan

⁷ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 150.

pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta sebagai data utama.

b. Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan Hukum Primer adalah dokumen yang memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yaitu :

a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

c) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan

d) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

2) Bahan Hukum Sekunder adalah dokumen hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat yang dikemukakan dalam jurnal hukum mengenai hakim pengawas dan pengamat.

3. Cara pengumpulan data

a. Observasi

Observasi bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh dari perilaku manusia atau sekelompok manusia melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara langsung di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, observasi akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan responden dan narasumber menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman untuk wawancara yang bersifat bebas terpimpin untuk memperoleh data primer sebagai berikut :

1) Untuk Hakim Pengawas dan Pengamat.

a) Sudah berapa lama bapak dipercaya untuk menjadi Hakim Pengawas dan Pengamat?

b) Program apa saja yang telah bapak selenggarakan selama menjadi Hakim Pengawas dan Pengamat untuk eksekusi putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?

c) Program apa saja yang telah bapak selenggarakan selama menjadi Hakim Pengawas dan Pengamat untuk pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?

- d) Bagaimana menurut bapak program-program yang telah bapak selenggarakan memberi dampak terhadap eksekusi putusan pengadilan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
- e) Bagaimana menurut bapak program-program yang telah bapak selenggarakan memberi dampak terhadap pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
- 2) Untuk Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.
- a) Bagaimana pola koordinasi bapak dengan hakim pengawas dan pengamat selama ini?
- b) Apa saja kendala yang menghambat dalam koordinasi bapak dengan hakim pengawas dan pengamat?
- c) Menurut bapak, apa dampak yang diberikan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam hal eksekusi putusan pengadilan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
- d) Menurut bapak, apa dampak yang diberikan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam hal pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?

- e) Menurut bapak, bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat agar dapat mencapai tujuan dibentuknya hakim pengawas dan pengamat itu sendiri?
- 3) Untuk Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.
- a) Menurut saudara, apa dampak yang diberikan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam hal eksekusi putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
- b) Menurut saudara, apa dampak yang diberikan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam hal pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
- c) Menurut saudara, upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat untuk dapat melaksanakan perannya dalam hal eksekusi putusan pengadilan dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
- 4) Untuk Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.
- a) Apakah saudara mengetahui mengenai hakim pengawas dan pengamat?

- b) Bagaimana saudara bisa mengetahui mengenai hakim pengawas dan pengamat? (diberi tahu oleh orang lain, mengikuti program yang diadakan oleh hakim pengawas dan pengamat, atau melalui hal yang lain)
- c) Jika saudara mengetahui mengenai hakim pengawas dan pengamat, apakah saudara mengetahui siapa hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
- d) Jika saudara mengetahui mengenai hakim pengawas dan pengamat, apakah saudara mengetahui tugas apa saja yang dilakukan oleh seorang hakim pengawas dan pengamat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
- e) Apakah saudara merasakan dampak atas adanya hakim pengawas dan pengamat dalam hal eksekusi putusan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
- f) Apakah saudara merasakan dampak atas adanya hakim pengawas dan pengamat dalam hal pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?
- g) Menurut saudara, upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat dalam hal eksekusi

putusan pengadilan dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta?

Daftar pertanyaan di atas adalah pedoman bagi penulis untuk melakukan wawancara, sehingga pada pelaksanaan wawancara nantinya akan dikembangkan.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, internet, fakta hukum, dan dokumen untuk memperoleh data sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 377 orang. Terdiri dari 34 orang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Yogyakarta terdiri dari 26 orang hakim, 5 orang hakim Ad Hoc Tipikor, dan 3 orang hakim Ad Hoc PHI, 1 orang Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, 140 orang Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, dan 202 orang Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

6. Sampel

Metode yang digunakan dalam menentukan sampel adalah metode purposive sampling yang kategori sampelnya telah ditetapkan oleh peneliti sendiri.

7. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, dan Narapidana Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

8. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Suryo Hendratmoko, S.H yang merupakan hakim pengawas dan pengamat di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

9. Analisis data

Analisis data adalah proses menyajikan data dengan memberi makna, mengelompokkan, dan mengidentifikasi data yang diperoleh. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.⁸

- a. Data primer berupa data kualitatif dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

⁸ Septiawan Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.1.

- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan atau dipaparkan dengan menggunakan kalimat yang menjelaskan tentang data tersebut.

Data primer dan data sekunder kemudian dianalisis dengan memberikan interpretasi atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif.

10. Proses berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar yang digunakan adalah secara induktif. Penalaran induktif didasarkan pada generalisasi pengetahuan atau pengalaman yang sudah kita miliki. Berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang kita miliki tersebut, dirumuskan atau disimpulkan suatu pengetahuan atau pengalaman baru. Atau dengan rumusan lain, induksi adalah proses penarikan kesimpulan universal berdasarkan pengalaman, data fakta, atau pengetahuan terbatas sebagai premis yang kita miliki.⁹

H. Sistematika Isi Skripsi

DRAF DAFTAR ISI

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.


⁹ Urbanus Ura Weruin, 2017, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum", Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, hlm. 382.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi peran hakim pengawas dan pengamat terhadap eksekusi putusan dan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta dan hasil penelitian serta pembahasan mengenai peran hakim pengawas dan pengamat terhadap eksekusi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta.

BAB III: PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal eksekusi putusan pengadilan yang kewenangannya tetap pada jaksa, hakim pengawas dan pengamat bertugas sesuai pengertian dan perincian tugas pengawasan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam pelaksanaannya, hakim yang ditunjuk untuk bertugas sebagai hakim pengawas dan pengamat hanya 1 orang dan lingkup pengawasan dan pengamatannya meliputi 4 lembaga pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wirogunan Yogyakarta (lapas perempuan), Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta (lapas gracia), Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIA Yogyakarta (lapas anak), sehingga untuk tugas pengecekan “on the spot” setiap 3 bulan sekali oleh hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Yogyakarta mengunjungi semua lembaga-lembaga pemasyarakatan tersebut.

Dalam hal optimalisasi peran hakim pengawas dan pengamat terhadap eksekusi putusan pengadilan, upaya yang dapat dilakukan adalah memaksimalkan peran seorang hakim pengawas dan pengamat untuk satu lembaga pemasyarakatan saja, sehingga apabila fokus Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah mengawasi dan mengamati eksekusi putusan

pengadilan terhadap seluruh narapidana yang perkaranya diputus di Pengadilan Negeri Yogyakarta dan tersebar di lembaga-lembaga pemasyarakatan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wirogunan Yogyakarta (lapas perempuan), Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta (lapas gracia), Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas IIA Yogyakarta (lapas anak) dapat dilaksanakan secara optimal.

Dalam hal pembinaan narapidana yang kewenangan pelaksanaannya adalah pada petugas pemasyarakatan, Hakim pengawas dan pengamat melakukan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan narapidana oleh lembaga pemasyarakatan sertapengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya sesuai amanah pada pasal 280 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hal ini juga menjadi suatu kewajiban bagi ketua pengadilan negeri untuk memikirkan cara-cara pembinaan yang lebih bagi para narapidana sehingga pembinaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Tugas pengamatan tersebut telah diatur secara rinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Dalam hal optimalisasi peran hakim pengawas dan pengamat terhadap pembinaan narapidana, upaya yang dapat dilakukan adalah

ditentukan tindakan lanjutan oleh ketua pengadilan setelah menerima laporan yang dibuat hakim pengawas dan pengamat yang disesuaikan dengan keadaan kebutuhan dan kondisi pengadilan itu sendiri.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan atas permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah:

1. Ditugaskan hakim yang khusus melaksanakan tugas hakim pengawas dan pengamat yang bebas dari tugas harian seorang hakim pada umumnya. Selain itu, secara konsep apabila seorang hakim hanya melakukan pengawasan dan pengamatan hal itu tidak sesuai dengan hakikat seorang hakim.
2. Diatur mengenai jumlah minimal hakim pengawas dan pengamat yang bertugas di suatu pengadilan negeri dan disesuaikan dengan jumlah lembaga pemasyarakatan yang ada di wilayah hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Wisnubroto dan G Widiartana, 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya, Bandung.
- Bambang Poernomo, 1993, Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981, Penerbit Liberty, Yogyakarta.
- B. Hestu Cipto Handoyo, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Martiman ProdjoHamidjojo, 1989, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, cetakan kedua, Jakarta.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Septiawan Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif, Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta.
- Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar hukum acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Setara Press, Malang.
- Yahya Harahap, 1998, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Garuda Metropolitan Press, Jakarta.

Jurnal

- Urbanus Ura Weruin, 2017, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum”,
 Jurnal Konstitusi, Volume 14 Nomor 2, Mahkamah Konstitusi Republik
 Indonesia.

Peraturan Perundang – undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 3209. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor

3614. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 5076. Sekretariat Negara Jakarta.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1985 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Website

Hapuskan Hakim Wasmat dari KUHAP, diakses dari


<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dca6876d8a69/hapuskan->



[hakim-wasmat-dari-kuhap/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4dca6876d8a69/hapuskan-hakim-wasmat-dari-kuhap/) pada 18 Novemmber 2020 Pukul 17.15 WIB.

LAMPIRAN

A. Surat Keputusan Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri

Yogyakarta





B. Foto-Foto

1. Wawancara dengan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Wirogunan Yogyakarta

